



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 28/Pid.B/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AHMAD YANI Bin H. ASRAN (Alm)**;-----

Tempat lahir : Banjarmasin;-----

Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 05 Oktober 1985;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Sungai Pahalu RT.15 Kelurahan Pekauman,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;---

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SD kelas IV (Tidak Tamat);-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 03 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/59/XII/2014/Reskrim ;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2014;

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 01 Februari 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak Tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2015;-----

- Majelis Hakim sejak Tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 06 Maret 2014;-----

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan 05 Mei 2015;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Mrh Tanggal 05 Februari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2015/PN.Mrh Tanggal 05 Februari Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-06/Q.3.19/Epp.1/01/ 2015 Tanggal 26 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut-----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI Bin H. ASRAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD YANI Bin H. ASRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus tempat digital camera recorder / Handy Cam merk Sony Type DCR-DVD608E;-----

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC;-----

Digunakan untuk perkara SAIFULLAH Bin JARKASI (Alm);-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa AHMAD YANI Bin H. ASRAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-06/Q.3.19/Epp.1/01/2015 tanggal 12 Februari 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :--

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD YANI Bin (Alm) H. ASRAN**, pada hail Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya — tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sungai Pahalu RT.15, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya — tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa didatangi oleh Saksi SAIFULLAH yang membawa 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY TOUCH warna hitam dengan Flows seri PIN 289F3FBC dengan maksud meminta Terdakwa untuk menjual handphone tersebut. Pada saat itu Saksi SAIFULLAH mengatakan handphone tersebut merupakan hasil pencurian namun tidak mengatakan dimana Saksi SAIFULLAH mengambil handphone tersebut dan meminta Terdakwa untuk menjual. Terdakwa kemudian menyetujui dan menerima handphone tersebut dari Saksi SAIFULLAH. Melihat handphone tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak berniat menjual dan ingin menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, namun tidak dikatakan kepada Saksi SAIFULLAH. Keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi SAIFULLAH dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan mengatakan uang tersebut adalah hasil penjualan handphone. Terdakwa kemudian menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi SAIFULLAH sebagai pembagian keuntungan penjualan;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);--

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi ELLY C SIREGAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, ketika Saksi baru tiba dan masuk ke dalam rumah Saksi di Komplek Keruwing Indah Jl. Jati II No. 14 Rt. 13 Desa Semangat Karya Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi melihat pintu kamar depan sudah dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas congkelan;-----

•----- Bahwa kemudian Saksi yang melihat hal tersebut langsung memanggil tetangganya yaitu Saksi PARIYUN untuk memeriksa keadaan di dalam rumah Saksi dan setelah Saksi bersama dengan Saksi PARIYUN masuk ke dalam rumah, Saksi melihat di dalam kamar depan sudah dalam keadaan berantakan;-----

•----- Bahwa setelah Saksi memeriksa barang-barang Saksi yang ada di dalam kamar tersebut ternyata 1 (satu) unit Handy Cam Sony Tipe DCR-DVD608E digital video camera recorder yang berada di lemari di dalam kamar dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC yang sedang di charge di atas meja di dalam kamar sudah tidak ada lagi;-----

•----- Bahwa kemudian Saksi juga melihat jendela belakang rumah Saksi serta pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---- Bahwa sebelum Saksi keluar rumah sekitar pukul 10.00 Wita Saksi sudah mengunci semua pintu dan jendela;-----

•---- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar ± Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

•--- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handphone tersebut adalah handphone milik Saksi yang hilang;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2. **Saksi PARIYUN Bin PARTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•---- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Komplek Keruwing Indah Jl. Jati II Rt. 13 Desa Semangat Karya Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi dipanggil oleh Saksi ELLY C SIREGAR yang curiga ada orang yang masuk ke dalam rumahnya karena melihat pintu kamar depan sudah dalam keadaan terbuka;-----

•----- Bahwa kemudian setelah Saksi masuk ke dalam rumah Saksi ELLY C SIREGAR, Saksi melihat pintu kamar depan sudah dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas congkelan dan di dalam kamar depan tersebut sudah dalam keadaan berantakan;-----

•--Bahwa setelah itu Saksi juga melihat jendela belakang rumah Saksi ELLY C SIREGAR serta pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan;-----

•--Bahwa kemudian setelah Saksi ELLY C SIREGAR memeriksa barang-barang yang ada di dalam kamar ternyata 1 (satu) unit Handy Cam Sony Tipe DCR-DVD608E digital video camera recorder yang berada di lemari di dalam kamar dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC yang sedang di charge di atas meja di dalam kamar sudah tidak ada lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa setelah itu Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

3. **Saksi SAIFULLAH Bin JARKASI (Alm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi berangkat dari rumah untuk mencari barang bekas dengan membawa gerobak besi;-----

•--- Bahwa ketika Saksi melintasi komplek Keruwing Indah, Saksi lalu berhenti dan menaruh gerobaknya tersebut di depan komplek Keruwing Indah untuk selanjutnya berjalan kaki masuk ke dalam komplek Keruwing Indah;-----

•----Bahwa kemudian setelah Saksi masuk ke dalam komplek tersebut, Saksi melihat sebuah rumah di dalam komplek Keruwing Indah tepatnya di Jl. Jati II No.14 Rt. 13 Desa Semangat Karya Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sedang kosong ditinggal penghuninya;-----

•----- Bahwa setelah Saksi melihat keadaan sekitar sedang sepi dan tidak ada orang, Saksi lalu berjalan menuju belakang rumah untuk kemudian mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan memakai obeng yang Saksi bawa;-----

•---Bahwa setelah Saksi berhasil membuka jendela belakang rumah tersebut, Saksi lalu masuk ke dalam rumah dan menuju kamar depan namun karena pintu kamar depan saat itu sedang dalam keadaan terkunci, Saksi kemudian mencongkel pintu kamar depan tersebut dengan menggunakan obeng hingga bisa terbuka;-----

•----Bahwa kemudian setelah pintu kamar depan tersebut bisa terbuka, Saksi lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handy Cam Sony Tipe DCR-DVD608E digital video camera recorder yang berada di lemari di dalam kamar serta 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC yang sedang di charge di atas meja di dalam kamar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-- Bahwa setelah Saksi mengambil barang-barang tersebut, Saksi lalu keluar rumah tersebut dan membawanya pulang ke rumah;-----

•----- Bahwa di tengah perjalanan 1 (satu) unit Handy Cam Sony Tipe DCR-DVD608E digital video camera recorder yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut Terdakwa buang ke semak-semak;-----

•---- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jalan Sungai Pahalu RT. 15 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk meminta tolong kepada Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC yang di ambil oleh Terdakwa dari dalam rumah di komplek Keruwing Indah tepatnya di Jl. Jati II No.14 Rt. 13 Desa Semangat Karya Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

•Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi kalau hp tersebut sudah laku terjual lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan hp tersebut;-----

•---- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui kalau barang tersebut adalah barang curian karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut adalah barang panas;-----

•- Bahwa Saksi pernah beberapa kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan barang hasil curian:-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 18.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Sungai Pahalu RT. 15 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, datang Saksi SAIFULLAH meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

•Bahwa pada saat itu Saksi SAIFULLAH mengatakan kepada Terdakwa kalau 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC tersebut adalah barang “panas” atau barang hasil curian;-----

•-----Bahwa kemudian karena Terdakwa tertarik dengan Handphone tersebut maka Terdakwa memutuskan yang akan membeli Handphone tersebut, setelah itu pada keseokan harinya Terdakwa mendatangi Saksi SAIFULLAH dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAIFULLAH dan mengatakan kepada Saksi SAIFULLAH kalau handphone tersebut telah laku dijual;-----

•----- Bahwa setelah itu sebagai imbalan kepada Terdakwa, Saksi SAIFULLAH memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

•- Bahwa Saksi SAIFULLAH sudah beberapa kali datang kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk menjualkan barang “panas” atau barang hasil curian;--

•--- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handphone tersebut adalah handphone yang Terdakwa beli dari Saksi SAIFULLAH;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus tempat digital camera recorder / Handy Cam merk Sony Type DCR-DVD608E;----- dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

•Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 18.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Sungai Pahal RT. 15 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, datang Saksi SAIFULLAH meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah milik Saksi ELLY C SIREGAR dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa pada saat itu Saksi SAIFULLAH mengatakan kepada Terdakwa kalau 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC tersebut adalah barang “panas” atau barang hasil curian;-----

•-----Bahwa kemudian karena Terdakwa tertarik dengan Handphone tersebut maka Terdakwa memutuskan yang akan membeli Handphone tersebut setelah itu pada keseokan harinya Terdakwa mendatangi Saksi SAIFULLAH dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAIFULLAH dan mengatakan kepada Saksi SAIFULLAH kalau handphone tersebut telah laku dijual;-----

•-----Bahwa setelah itu sebagai imbalan kepada Terdakwa, Saksi SAIFULLAH memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

•- Bahwa Saksi SAIFULLAH sudah beberapa kali datang kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk menjualkan barang “panas” atau barang hasil curian;--

•--- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handphone tersebut adalah handphone yang Terdakwa beli dari Saksi SAIFULLAH;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barang siapa”;-----
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AHMAD YANI Bin H. ASRAN (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 Unsur “Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen dalam unsur terbukti tetapi apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasan, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadah apabila :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;-----
- b. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;-----

----- Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan "menadah". Barang yang dapat digolongkan sebagai "barang yang diperoleh karena kejahatan" misalnya barang asal pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, pemalsuan uang dan lain sebagainya;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 18.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Sungai Pahalu RT. 15 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, datang Saksi SAIFULLAH meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah milik Saksi ELLY C SIREGAR dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa pada saat itu Saksi SAIFULLAH mengatakan kepada Terdakwa kalau 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC tersebut adalah barang "panas" atau barang hasil curian, bahwa kemudian karena Terdakwa tertarik dengan Handphone tersebut maka Terdakwa memutuskan yang akan membeli Handphone tersebut dan pada keseokan harinya Terdakwa mendatangi Saksi SAIFULLAH dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAIFULLAH dan mengatakan kepada Saksi SAIFULLAH kalau handphone tersebut telah laku dijual untuk kemudian sebagai imbalan kepada Terdakwa, Saksi SAIFULLAH memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi SAIFULLAH adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi SAIFULLAH, dengan demikian Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa telah nyata membeli barang yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan, sehingga unsur "Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : --- 1 (satu) buah kotak kardus tempat digital camera recorder / Handy Cam merk Sony Type DCR-DVD608E dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa SAIFULLAH Bin JARKASI (Alm), maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa SAIFULLAH Bin JARKASI (Alm);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI Bin H. ASRAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kotak kardus tempat digital camera recorder / Handy Cam merk Sony Type DCR-DVD608E;-----
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna Hitam dengan Nomor seri PIN 289F3FBC;-----

Digunakan untuk perkara Terdakwa SAIFULLAH Bin JARKASI (Alm);-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS Tanggal 05 MARET 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH.MH., dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MALTER S SIRAIT, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, SE.,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM KETUA

ttd

IWAN GUNADI, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, SH.

RECHTIKA DIANITA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MALTER S SIRAIT, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)